

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

No. SK :

Persyaratan

1. 1 Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/Maritim/
Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-I Logistik atau sertifikat kompetensi profesi
di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanaan atau kepelabuhanan
(alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang jasa pengurusan transportasi
2. 2 Memiliki atau menguasai kendaraan operasional paling sedikit roda 4 (empat) yang dibuktikan
dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah
3. 3 Memiliki sitem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang
terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapian sesuai dengan
perkembangan teknologi
4. 4 Surat pengangkatan kepala cabang
5. 5 Memiliki dan/ atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya
6. 6 Memiliki surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan
penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan
usaha jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat
7. 7 Menempati tempat usaha, berupa milik sendiri ataupun sewa sesuai dengan NIB
8. 8 Jumlah dan kapasitas peralatan jasa pengurusan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan
pelayanan jasa pengurusan transportasi di Pelabuhan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1 Pelaku Usaha masuk ke Aplikasi OSS dengan menggunakan user dan password yang telah diperoleh ketika mendaftar di aplikasi OSS
2. 2 Pelaku Usaha menginput data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha dan data produk/ jasa bidang usaha di aplikasi OSS
3. 3 Pelaku Usaha juga melengkapi data Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
4. 4 Pelaku usaha kemudian mencentang Pernyataan Mandiri
5. 5 Setelah semua data selesai diinput dan telah sesuai, maka Lembaga OSS atas nama Gubernur melalui sistem OSS langsung menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha
6. 6 Pelaku Usaha Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS
7. 7 Notifikasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem OSS masuk ke webform DPMPTSP sebagai data dalam rangka untuk dilakukan pengawasan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id